KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER
Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 29 Kabupaten Paser 76251
Telepon : (0543) 3334003 *Website* : www.kemenagpaser.id

Paser, ……

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu
Pemberian Informasi Publik

Yth. [Nama Pemohon Informasi]

di Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Informasi Publik yang Saudara/i ajukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanotr Kementerian Agama Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Permohonan	:	**[Tanggal Pengajuan Permohonan]**
Nomor Registrasi	:	**[Nomor Registrasi Permohonan]**
Informasi yang Diminta	:	**[Deskripsi Informasi/Dokumen yang Diminta]**

Bersama ini kami beritahukan bahwa PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser memerlukan **perpanjangan waktu** untuk memenuhi permohonan informasi tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak batas waktu awal berakhir, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun alasan perpanjangan waktu pemenuhan informasi publik ini adalah disebabkan oleh:
"Dokumen/data yang Saudara minta saat ini sedang dalam proses pencarian, pengumpulan, dan verifikasi internal yang mendalam, sehingga membutuhkan waktu tambahan guna memastikan akurasi, validitas, dan kesesuaian informasi yang disajikan."

Kami akan menyampaikan pemberitahuan kembali dan menyediakan dokumen informasi publik tersebut segera setelah seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan, selambat-lambatnya pada tanggal **[Hari/Tanggal Batas Perpanjangan]**.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan agar dapat dimaklumi. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

(.....)